



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.02.02/MENKES/320/2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KLINIS
KESEHATAN REPRODUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kemampuan dan mutu tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan reproduksi perlu dilakukan pelatihan klinis;
- b. bahwa pengaturan Penyelenggaraan Pelatihan Klinis Kesehatan Reproduksi Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 786/Menkes/SK/VII/1999 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinis Kesehatan Reproduksi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-2-

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 725/Menkes/SK/V/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Bidang Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 977);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KLINIS KESEHATAN REPRODUKSI.

KESATU : Penyelenggaraan pelatihan klinis kesehatan reproduksi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan reproduksi.

KEDUA ...



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

-3-

- KEDUA : Penyelenggaraan pelatihan klinis kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dilaksanakan dengan berbasis fasilitas pelayanan kesehatan.
- KETIGA : Penyelenggaraan pelatihan klinis kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan melalui Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan berkoordinasi dengan unit teknis terkait, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dan/atau pemerintah daerah.
- KEEMPAT : Dalam penyelenggaraan pelatihan klinis kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga dapat bekerja sama dengan organisasi profesi bidang kesehatan, organisasi yang bergerak di bidang kesehatan reproduksi dan/atau institusi pendidikan.
- KELIMA : Akreditasi dan sertifikasi pelatihan klinis kesehatan reproduksi dilakukan oleh Kementerian Kesehatan.
- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 786/Menkes/SK/VII/1999 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2014

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NAFSIAH MBOI